

**STRATEGI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II
BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK BAGI ANAK YANG
SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
(Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

HERLINA UTAMA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK BAGI ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

(Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Oleh

HERLINA UTAMA

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut dengan ABH adalah anak yang sudah berumur 14 tahun dan belum 18 tahun yang sudah melakukan tindak pelanggaran hukum hingga dikenakan hukuman pidana. Bagi anak yang telah melakukan tindak pelanggaran hukum dan sudah mendapatkan putusan hukuman pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), walaupun demikian sudah seharusnya ABH tetap mendapatkan hak mereka selayaknya anak pada umumnya. Hak yang dimaksud adalah hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan dan juga hak berkreasi. Pada penelitian ini akan membahas tentang apa saja bentuk hak yang diberikan kepada ABH dan bagaimana strategi LPKA dalam hal pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disesuaikan dengan kompleksitas permasalahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemenuhan hak dalam aspek beragama, kesehatan, pendidikan, dan juga berkreasi. Strategi pihak LPKA dalam melaksanakan pemenuhan hak tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan berbagai hak yang telah dijelaskan.

Kata Kunci : Hak ABH, strategi pemenuhan hak bagi ABH.

ABSTRACT

STRATEGY OF THE SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR CHILDREN (LPKA) CLASS II BANDAR LAMPUNG IN FULFILLING THE RIGHTS OF CHILDREN WHO ARE IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH)

(Study at the Special Development Institution for Children Class II
Bandar Lampung)

By

HERLINA UTAMA

Children who are in conflict with the law or usually referred to as ABH are children who are 14 years old and under 18 years old who have committed a criminal offense and are subject to criminal punishment. For children who have committed a criminal offense and have received a criminal punishment, they will be placed in a Special Development Institution for Children (LPKA), even though ABH should still get their rights like any other child. The rights in question are religious rights, health rights, education rights and also creative rights. This study will discuss what forms of rights are given to ABH and how the LPKA strategy is in terms of fulfilling these rights. This research uses a qualitative approach tailored to the complexity of the problem. The results showed that there was a fulfillment of rights in the aspects of religion, health, education, and also creativity. The strategy of the LPKA in implementing the fulfillment of these rights is to provide facilities related to the various rights that have been described.

Keywords: ABH rights, strategies for fulfilling rights for ABH.

**STRATEGI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II
BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK BAGI ANAK YANG
SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
(Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

Oleh:

HERLINA UTAMA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **STRATEGI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK BAGI ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Herfina Utama**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1716011071**

Jurusan

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Suwarno, M.H.

NIP 19650616 199103 1 003

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

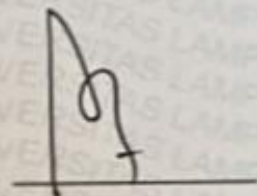
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP 19770401 200501 2 003

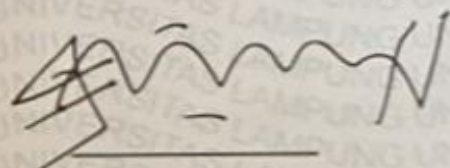
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Suwarno, M.H.



Penguji Utama : Drs. Pairulsyahyah, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Agustus 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Herlina Utama

NPM.1716011071

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Herlina Utama, lahir di Sukaraja Nuban, 4 Januari 2000, merupakan putri dari Bapak Heru Utama dan Ibu Nila Hasanah, sebagai anak tunggal.

Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang peneliti tempuh dengan beberapa jenjang yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Kedaton Satu, Lampung Timur pada tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Kota Gajah pada Tahun 2017 jurusan IPS.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur SBMPTN pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HMJ Sosiologi). Pada Tahun 2019 penulis pernah menjadi Kepala Bidang Kestari dan pada tahun 2022 menjadi Bendahara Umum di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pecinta Alam Cakrawala (UKMF PA Cakrawala). Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan galang dana terhadap korban bencana alam semeru pada tahun 2021 dan melakukan Magang di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung mulai dari Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022.

MOTTO

“Hidup untuk berguna”

(Herlina Utama)

“Walaupun sekolah pegang pena pegang buku, tapi jangan hanya pintar di pelajaran, tapi harus bisa pintar dalam membaca situasi dan kondisi serta pintar dalam kehidupan sehari-hari”

(Nila Hasanah)

“Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak”

(Heru Utama)

“Tidak ada orang yang benar-benar jahat di dunia ini. Begitu pula sebaliknya. Yang ada hanyalah orang-orang yang tidak bahagia”

(Pramudya Ananta Toer)

“Semua orang punya masa lalu, dan itu bukan urusan siapapun,urus saja masa lalu masing-masing”

(Tere Liye)

“Abaikan rasa sakitnya atau kau tidak akan bahagia”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin,

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang Telah Memberikan Kemudahan Dalam Segala Urusan Serta Memberikan Rahmat Dan Ridho-Nya Sehingga Penulis Dapat Mempersembahkan Tulisan Ini Sebagai Tanda Terimakasih Dan Kasih Sayang Kepada:

Kedua Orang Tua

Bapak Heru Utama dan Ibu Nila Hasanah Terimakasih Atas Cinta dan Kasih Sayang Yang Selalu Di Curahkan. Didikan, Dukungan, Pengorbanan, Kesabaran Yang Pernah Diberikan, Serta Doa Doa Tiada Henti Yang Senantiasa Mengiri Langkahku.

Keluarga

Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

Sahabat-Sahabatku

Terimakasih Untuk Semua Hari-Hari Yang Penuh Warna, Terimakasih Selalu Ada Disaat Suka Dan Duka, Semoga Kalian Selalu Dalam Lindungan-Nya.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam Pemenuhan Hak bagi Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung” yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan serta tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT yang telah senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkain proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku yang aku sayangi dan aku banggakan, Bapak Heru Utama dan Ibu Nila Hasanah, terimakasih atas segala doa, didikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Teruntuk papaku, terimakasih atas semua yang telah papa lakukan dan korbakan untuk anakmu ini. Maaf apabila sejauh ini alin masih jauh dari kata telah membahagiakan papa. Tapi semoga dengan selesainya masa sudi ini dan telah mendapat gelar Sarjana bisa membuat papa sedikit bangga.

Teruntuk mamaku, terimakasih untuk segala hal yang sudah mama berikan dan usahakan untuk alin. Terimakasih atas kesabaranmu yang sangat luar biasa tiada batas untuk segala hal. Terimakasih sudah menjadi versi ibu terbaik dan terimakasih telah mengajarkan semua hal yang pada akhirnya mengantarkan alin mendapatkan gelar sarjana ini. Alin sangat menyayangi kalian, semoga papa dan mama mengetahui bahwa semua perjuanganku selama ini adalah untuk membahagiakan dan membuat kalian bangga, betapaku sangat menyayangi kalian. Semoga kalian berdua selalu sehat sampai aku benar-benar bisa membahagiakan dan membuat kalian banggaa serta mengangkat derajat kalian. Aamiin Allahumma aamiin.

3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. Selaku ketua jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Suwarno M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang sudah banyak meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, memberikan saran dan kritik serta bersabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
7. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. Selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya diantara kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
8. Ibu Dra. Erna Rochana, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan, masukan dan doa pada penyusunan skripsi ini, semoga ibu selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah SWT.
9. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Rizky, Mas Edi, Mas Daman dan lainnya serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.

10. Untuk UKMF PA Cakrawala tercintaku, terimakasih untuk setiap proses yang terjadi. Terimakasih telah menjadi rumah keduaku selama aku menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih sudah membuatku mengembangkan value diri dan punya banyak teman yang mengajarkanku banyak hal tentang artinya persaudaraan yang berbeda hubungan darah. Semoga kedepannya, akan menjadi organisasi pecinta alam yang membanggakan Universitas Lampung. Salam Lestari, Cakrawala Jaya.
11. Untuk keluarga besarku terimakasih atas segala support yang telah diberikan baik dalam hal materil maupun non materil. Terimakasih banyak sudah menjadi "rumah" untuk aku pulang.
12. Untuk Aulia Mithasari (Mba Sri) dan Putri Albashita (Mba Ayu) terimakasih sudah tetap bertahan menjadi teman baik yang selalu kebersamai dan memberi support sampai di titik ini. Lopyu bes... semoga kita tetap menjadi teman baik sampai kakek nenek.
13. Teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2017 yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga proses wisuda. Terimakasih semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik sekarang dan kedepannya serta semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
14. Saudaraku di Cakrawala Adji Putra, Elardi Fibert, Firjatullah, Husni, M. Kemal, M. Akmal, Zeniarico, dan Shintya. Terimakasih untuk kebersamaannya, motivasi, canda tawa yang begitu asyik, ilmu yang tidak dapat ditemui selama perkuliahan dan kejadian kejadian seru lainnya sungguh takkan terlupakan.
15. Abang mbaku di Cakrawala khususnya mba Manda, mba Tika, bang Fajar, bang Dika, bang Zahid, bang Billgart, bang Kholid terimakasih telah memberikan dan kebersamai atas pelajaran hidup yang sangat tidak terlupakan. Semoga kita semua tetap bisa menjalin tali silaturahmi dengan baik.
16. Terimakasih kepada keluarga besar bapak Sutrisno yang telah menerimaku dengan sangat hangat dirumah. Terimakasih bapak dan mamak yang sangat baik, yang sudah kuanggap sebagai orangtua kedua. Terimakasih mas Seli yang sangat ramah dan tidak sombong. Untuk Putri, tolong belajar lebih dewasa ya ndooo... Dan untuk makwo semoga sehat selalu.
17. Untuk keluarga besar RVOLT Pro Event Organizer, terimakasih sudah memberikan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran dalam hal pekerjaan. Semoga RVOLT makin jaya, makin banyak dikenal oleh seluruh kalangan dan menjadi EO terbaik di Indonesia.

18. Kepada seluruh jajaran LPKA Kelas II Bandar Lampung terimakasih telah membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini.

Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023

Herlina Utama

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Tinjauan Tentang Strategi.....	8
2.2 Tinjauan Tentang Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	10
2.3 Tinjauan Tentang LPKA	12
2.4 Tinjauan Tentang Hak Anak	14
2.5 Penelitian Terdahulu.....	16
2.6 Skema Alur Pikir.....	23
 III. METODE PENELITIAN.....	 24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24

	xvi
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Informan Penelitian	28
3.5 Sumber Data	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (LPKA Kelas II Bandar Lampung)	30
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.3 Pembahasan.....	57
4.4 Analisis Teori Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) Kelas II Bandar Lampung dalam Pemenuhan Hak Anak	63
V. KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
4.1 Struktur Kepegawaian.....	35
4.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	36
4.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	36
4.4 Data Jenis Kasus Kenakalan ABH Tahun 2019-2022	37
4.5 Data Tingkat Pendidikan ABH Tahun 2019-2022.....	39
4.6 Data Agama yang di Anut ABH Tahun 2019-2022.....	40
4.7 Data Pelayanan Kesehatan Tahun 2019-2022	41
4.8 Data Kegiatan Pelatihan Keterampilan ABH Tahun 2019-2022.....	44
4.9 Informasi Informan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Alur Pikir.....	23
4.1 Denah LPKA Kelas II Bandar Lampung.....	31

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia pada hakikatnya adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila yang mengakui Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan pada Undang- Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ *Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan*”.

Berlandaskan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang mesti ada pada setiap manusia dan wajib dihormati. Tidak hanya untuk orang dewasa tetapi Hak Asasi Manusia juga harus diberikan kepada anak, karena pada dasarnya anak adalah manusia yang haknya juga harus dipenuhi. Pengertian Anak di dalam Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 (1) adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan suatu anugerah titipan yang diberikan oleh Tuhan pada suatu keluarga yang harus dijaga dan di besarkan agar menjadi generasi penerus cita-cita keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak adalah fase tumbuh kembang dimana mereka membutuhkan pendampingan, pengasuhan, serta perhatian dari orang tua, keluarga, atau masyarakat sekitarnya. Orang tua menjadi guru pertama bagi anak yang memberikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-harinya sampai anak bisa berkembang menjadi pribadi yang baik. Peran orang sekitar sangat berpengaruh pada perkembangan anak, baik itu dalam hal emosi, sikap, sifat, perlakuan serta mental

anak. Orang tua dan masyarakat sekitar juga harus menjamin dan melindungi hak anak.

Anak adalah konkretisasi orang dewasa, sama halnya dengan orang dewasa, anak juga perlu mendapatkan hak sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum, maka dari itu hak yang melekat padanya haruslah dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan hak anak sangatlah penting karena, anak memiliki hak secara asasi. Dengan demikian, itu adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Anak memiliki berbagai hak yang harus diterapkan dan dipenuhi dalam kehidupan mereka. Secara lebih detail hak-hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Hak Perlindungan Anak bahwa ada lima hak anak:

1. Pertama, hak beragama dalam Pasal 43 berbunyi “ (1) *Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga Sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana pada ayat (1) Meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak*”.
2. Kedua, hak kesehatan dalam Pasal 45B Ayat (1) berbunyi “*Pemerintah daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak*”.
3. Ketiga, hak pendidikan Pasal 49 berbunyi “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan*”.
4. Keempat, hak berkreasi dalam Pasal 56 huruf e “*Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya*”.
5. Kelima, hak perlindungan khusus anak Pasal 59 Ayat (1) “*Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (1)*

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”.

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Hak Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 59 Ayat 1 dan 2 mengenai hak-hak khusus bagi anak, maka tidak ada suatu alasan untuk tidak memberikan hak-hak pada anak walaupun dalam keadaan anak sedang menjalani hukuman pidana sekalipun. Karena seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini membuat tindakan kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan hukum semakin berkembang. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk anak melakukan suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Bagi negara berkembang seperti Indonesia masalah kenakalan anak dan remaja merupakan sebuah permasalahan yang rentan terjadi.

Dewasa ini sudah banyak anak yang ternyata melakukan tindak pelanggaran hukum hingga mendapatkan hukuman pidana penjara. Namun ada perbedaan diantara proses peradilan hukum bagi anak dan orang dewasa. Penahanan pengadilan anak sesuai dengan pasal 44-50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, lebih singkat jika dibandingkan dengan ketentuan penahanan orang dewasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 peraturan penyidikan terhadap anak, penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 10 (sepuluh) hari

serta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik anak harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan bila belum, maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan.

Disisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk tersangka orang dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh penyidik dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari belum diputus oleh hakim, maka terdakwa dewasa harus dikeluarkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan paling lama setengah dari lamanya penahanan untuk orang dewasa. Selanjutnya jika sudah menjalani proses penyidikan dan anak dinyatakan bersalah oleh hakim dan diberikan hukuman pidana penjara, maka anak harus menjalankan masa pidananya sesuai dengan putusan hakim. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 3 tentang sistem peradilan anak dijelaskan bahwa anak dalam proses peradilan berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya hak yang melekat padanya harus diberikan secara utuh, meskipun secara hukum pembedaan bagi anak adalah sah tetapi itu semua tetap tidak menghalangi hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi, dan hak perlindungan khusus anak di Lembaga Pemasyarakatan atau khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pada dasarnya Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Dalam hal ini saat proses persidangan anak akan berada di LPAS dan setelah hakim menetapkan putusannya maka anak akan dipindah ke LPKA untuk menjalani masa hukumannya. Namun pada kenyataannya tidak setiap daerah di Indonesia memiliki LPAS maka dari itu secara otomatis penanganan dapat dilakukan di LPKA. Demikian juga dengan LPKA, tidak semua kabupaten atau kota di Indonesia memiliki LPKA maka LAPAS dan RUTAN akan difungsikan sebagai

tempat ABH menjalani masa pidananya. Namun untuk provinsi Lampung sendiri sudah memiliki LPKA yang berada di Desa Kota Agung Masgar, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang telah diresmikan pada tanggal 1 April 2014. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan istilah Anak yang sedang Berkonflik dengan Hukum atau yang sering disebut ABH dan juga Anak Didik Pemasarakatan yang biasa disebut Andikpas, untuk mempermudah penyebutan dalam penelitian ini.

Menurut pernyataan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) tahun 2015-2017 I Wayan Kusmiyanta Dusak ada perbedaan antara anak yang berkonflik hukum dan anak pada umumnya. Dusak menjelaskan, meningkatnya jumlah anak yang terjerat kasus hukum, disinyalir membuat semakin banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Dari catatan Dirjen PAS saat itu, terdapat 2.361 anakmenjalani hukuman pidana. Namun, hanya sedikit dari jumlah tersebut yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), dan Rumah Tahanan (RUTAN) di Indonesia yaitu sekitar 39%. Berdasarkan paparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ada tantangan tersendiri untuk memenuhi hakanak yang sedang menjalankan hukuman pidana, baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, beragama, berkreasi serta hak-hak khusus lainnya.

Provinsi Lampung sendiri memiliki LPKA yang telah diresmikan sejak tahun2014 dan diberi nama LPKA Kelas II Bandar Lampung. Sampai saat ini LPKA Kelas II Bandar Lampung masih terus beroperasi menjadi tempat ABH untuk menjalani masa pidananya. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan beberapa informasi terkait dengan penelitian ini. Ardi Surahman salah satu pegawai di LPKA Kelas II Bandar Lampung menjelaskan bahwa saat ini LPKA Kelas II Bandar Lampung memiliki 85 Andikpas yang sedang menjalankan masa hukuman pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut ada berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan, diantaranya pembunuhan, perampokan, pencurian serta tindakan asusila. Anak anak yang berada di LPKA Kelas II Bandar Lampungmemiliki rentang usia antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Andikpas, LPKA Kelas II

Bandar Lampung memiliki sekolah khusus mulai dari SD sampai dengan SMA. Untuk pemenuhan hak-hak lainnya juga LPKA Kelas II Bandar Lampung memfasilitasi Andikpasnya dengan adanya tempat beribadah, kegiatan- kegiatan yang mengasah keterampilan, seperti pelatihan barbershop dan lain sebagainya serta adanya lapangan untuk ABH berolahraga dan bermain.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digaris besarkan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi atau menghambat pemenuhan hak bagi anak walaupun dalam kondisi anak yang sedang menjalani masa hukuman pidana. Namun pada kenyataannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mantan Dirjen PAS I Wayan Kusmiyanta Dusak tidak semua hak anak dapat terpenuhi saat anak sedang menjalankan masa hukuman pidana, maka dari itu peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian terkait bagaimana sesungguhnya pemenuhan hak anak tersebut diterima oleh anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan harapan ABH mendapatkan haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya mendapatkan haknya, seperti hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak berkreasi. Sebagai sampelpeneliti akan melakukan penelitian di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul “Strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pemenuhan Hak Bagi Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk hak-hak anak yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung kepada ABH?
2. Bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung untuk memenuhi hak-hak tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja hak-hak anak yang diberikan oleh LPKA Kelas II Bandar Lampung kepada Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak-hak bagi ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diatas, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Sosiologi terkait dengan strategi pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
2. Untuk dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa saja hak-hak bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Surtikanti, dan Santoso (2008) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi dapat diartikan dengan perilaku pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, sebagai kerangka dasar untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk meraih hubungan yang menguntungkan. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya.

Menurut Hax dan Majluf (dalam J. Salusu, 2006), merumuskan secara komprehensif tentang strategi sebagai berikut:

- a. Pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral.
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi.
- d. Mencoba meraih keuntungan yang dapat bertahan dalam jangka waktu panjang, melalui penyampaian respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekuatan serta kelemahannya.
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Definisi tersebut menyatakan bahwa strategi menjadi suatu kerangka yang mendasar dalam organisasi sehingga memiliki arahan, dan tujuan serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Dengan strategi yang ada, membuat organisasi memiliki kekuatan untuk mampu mencapai tujuan yang telah dibentuk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan strategi pemenuhan hak. Dalam strategi pemenuhan hak hal yang harus dicapai sudah diketahui yaitu hak hak bagi anak, namun yang menjadi fokusnya adalah bagaimana strategi atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

2.1.2 Strategi Lembaga dan Manajemen Strategi

Strategi lembaga merupakan cara lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan sesuai dengan peluang serta ancaman pada lingkungan eksternal yang akan dihadapi, serta kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Joni (dalam Anitah, 2008), menjelaskan bahwa strategi merupakan ilmu dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki atau dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, Pringgo Widagda (2002), menyatakan bahwa strategi diartikan sebagai suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Zubaedi (2013), strategi secara umum memiliki 4 (empat) unsur yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi atau kualifikasi hasil(*output*) dan sasaran yang harus dicapai, melalui pertimbangan aspirasi serta selera masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Mempertimbangkan dan memilih pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan.
- c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang hendak ditempuh sejak awal hingga sasaran yang diinginkan.
- d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan.

Salimah (2011) menyebutkan bahwa strategi memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Perencanaan, lembaga menentukan tujuan yang diperlukan melalui pengkajian pada kekuatan, kelemahan, menentukan kesempatan dan strategi, kebijakan, taktik, dan program.
- b) Pengorganisasian, lembaga menentukan fungsi, hubungan, dan struktur.

- c) Kepemimpinan, lembaga memberikan gambaran, pengarahan, serta mempengaruhi para bawahan guna melakukan tugas dan menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan dalam bekerja sama.
- d) Pengawasan, lembaga menentukan standar, supervisi, dan mengukur penampilan atau pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan lembaga atau organisasi dapat tercapai.

Strategi yang diterapkan oleh lembaga memiliki manajemen yang berfungsi sebagai sistem kontrol. Manajemen berusaha mengatur atau mengelola sesuatu hal yang dilakukan oleh lembaga. Manajemen strategis merupakan sebuah proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan, ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi sangat dibutuhkan guna tercapainya tujuan atau sasaran yang diinginkan. Melalui manajemen strategi, strategi lembaga yang telah terbentuk dapat dilaksanakan secara komprehensif dan efektif. Hal ini merupakan cara untuk menggapai peluang dan tantangan yang ada. Strategi yang efektif mampu mendorong terciptanya keselarasan antara organisasi dengan lingkungan dan antara organisasi dengan pencapaiannya dari tujuan strategisnya.

2.2 Tinjauan Tentang Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Kenakalan atau kejahatan remaja adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Tindak kejahatan tersebut bisa disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Secara lebih detail faktor-faktor yang penyebab kenakalan remaja antara lain:

1. Faktor endogen adalah faktor-faktor dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah laku, diantaranya:
 - a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis
 - b. Perkembangan dan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.

2. Faktor-faktor eksogen adalah yang berasal dari luar anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:
- a. Pengaruh negatif dari orang tua
 - b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah
 - c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat
 - d. Kurang pengawasan orang tua
 - e. Kurang pengawasan pemerintah
 - f. Kurang pengawasan masyarakat
 - g. Kurang pengisian waktu yang sehat
 - h. Tidak ada rekreasi yang sehat

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab anak melakukan tindak kejahatan hingga bisa mendapatkan sanksi secara hukum yang tegas sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Pada hal ini ada banyak tindak kejahatan yang bisa dilakukan oleh anak, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, perbuatan asusila, penyalahgunaan narkoba, hingga pembunuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2 dan 3) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan *“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.

Dewasa ini sudah banyak anak yang ternyata melakukan tindak pelanggaran hukum dan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum hingga mendapatkan hukuman pidana penjara. Namun ada perbedaan diantara proses peradilan hukum bagi anak dan orang dewasa. Penahanan pengadilan anak sesuai dengan pasal 44-50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, lebih singkat jika dibandingkan dengan ketentuan penahanan orang dewasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 peraturan penyidikan terhadap anak, penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut

umum selama 10 (sepuluh) hari sertadalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik anak harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan bila belum, maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk tersangka orang dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh penyidik dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari belum diputus oleh hakim, maka terdakwa dewasa harus dikeluarkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan paling lama setengah dari lamanya penahanan untuk orang dewasa. Selanjutnya jika sudah menjalani proses penyidikan dan anak dinyatakan bersalah oleh hakim dan diberikan hukuman pidana penjara, maka anak harus menjalankan masa pidananya sesuai dengan putusan hakim.

Berdasarkan uraian uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun yang telah melakukan tindak pelanggaran hukum.

2.3 Tinjauan Tentang LPKA

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan komponen paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 (3) disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS bertanggung jawab untuk membina dan memperlakukan narapidana agar menjadi individu yang lebih baik dan berguna di masyarakat ketika telah selesai menjalani masa hukuman pidananya.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 (2) menegaskan bahwa, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2.3.2 Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana, termasuk didalamnya tahap peradilan. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang merupakan tempat sementara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menjalani proses peradilan penahanan (Suartha, 2013).

Selain ada perbedaan dalam lamanya masa hukuman, sistem peradilan anak dan orang dewasa juga ada perbedaan pada tempat selama proses peradilan hingga tempat menjalani proses hukuman pidana yang sudah diputuskan oleh hakim. Jika pada proses peradilan orang dewasa di tempatkan di Rumah Tahanan (RUTAN) berbeda dengan tempat selama proses peradilan anak anak, yaitu anak akan di tempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). LPAS merupakan

tempat sementara bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selama menjalani proses peradilan penahanan. Selanjutnya untuk tempat menjalani hukuman pidana orang dewasa ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sedangkan untuk penempatan narapidana anak ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Jadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak yang sedang berkonflik dengan hukum untuk menjalani masa pidana penjaranya dengan harapan bisa mendapatkan pembinaan yang baik sehingga kelak saat anak sudah selesai menjalani masa pidananya bisa diterima kembali di kehidupan bermasyarakat serta bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya.

2.4 Tinjauan Tentang Hak Anak

Hak Anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak asasi diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan Hukum dan Hak-Hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Anak memiliki berbagai hak yang harus diterapkan dalam kehidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014. Berikut ini adalah hak-hak anak:

1. Hak Beragama

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 43 mengenai Hak Perlindungan Anak dijelaskan bahwa *“(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga Sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.*

- (1) *Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana pada ayat*
 (1) *Meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak”.*

Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat peneliti simpulkan bahwa setiap anak mendapatkan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri, walaupun pada hakekatnya anak akan mengikuti agama orang tuanya ketika ia lahir, namun pada saat anak sudah bisa memilih dan menentukan agama mana yang akan dianut maka orang tua harus menerima keputusananaknya.

2. Hak Kesehatan

Dijelaskan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Hak Perlindungan Anak dalam Pasal 45B Ayat (1) yang berbunyi “*Pemerintah daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak”.*

Dari yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang diatas maka, anak haruslah mendapatkan jaminan atas kesehatannya supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua dan pemerintah juga wajib mengusahakan supaya anak terhindar dari penyakit yang bisa menghambat atau mengancam kelangsungan hidupnya.

3. Hak Pendidikan

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak pendidikan, yang ada pada Pasal 49 yang berbunyi “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.*

Anak berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya tingkat sekolah menengah atas. Mereka harus mendapat perlindungan atas haknya mengenyam pendidikan yang layak. Orang tua harus mengusahakan anaknya untuk bisa mengembangkan pengetahuan umum, kemampuan, serta membentuk pribadi anak yang baik supaya mampu hidup bermasyarakat dengan baik.

4. Hak Berkreasi

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 56 huruf e menjelaskan “*Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya”.*

Anak harus mempunyai kesempatan yang luas untuk bermain dan berkreasi serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan diluar bidang akademik. Untuk itu sangatlah tidak dibenarkan apabila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap anak memiliki hak untuk bermain dan berkreasi sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Tugas orang tua adalah mengarahkan permainan dan keterampilan anak kearah yang positif.

5. Hak Khusus

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan hak perlindungan khusus anak pada Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi *“Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”*.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan untuk anak anak dalam keadaan khusus seperti yang sudah dijelaskan diatas. Bagi anak anak yang sedang dalam keadaan khusus, hak hak seperti pada nomor 1 sampai 4 juga harus dipenuhi, maka pemerintah dan lembaga negara lainnya harus mengusahakan hak tersebut diterima oleh anak anak yang sedang dalam kondisi khusus tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat

memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pusparini Tunjung Wulan, Ajeng Risnawati Sasmita, 2021 Universitas Muhammadiyah Purworejo	Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo	Pemenuhan hak atas pendidikan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam memperoleh pendidikan karena pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyatakan yang menentukan, tiap- tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan tersebut termasuk juga untuk Anak Didik Pasyarakatan (ANDIKPAS). Anak tersebut salah satunya adalah Anak Sipil, yaitu anak yang tidak mampu lagi didik oleh orang tua, wali, / atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pasyarakatan Anak untuk didik dan dibina sebagaimana mestinya sehingga akan menentukan berhasil tidaknya ia kembali ke dalam masyarakat. Salah satu fungsi Lembaga Pasyarakatan (LAPAS) adalah Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh

			tindakan yang dilakukan manusia dan pelaksanaan hukum oleh lembaga sosial. Proses Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sipil sama dengan Anak Pidana dan Anak Negara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari menyiapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sampai membuat laporan kegiatan belajar mengajar, tetapi karena adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Anak Sipil dan Anak Negara dipulangkan. Tanggung jawab pemenuhan pendidikan bagi anak sipil menjadi tanggung jawab orang tua.
--	--	--	---

2.	Mochammad Kevin Andry Rezalian, Rahesli Humsona, 2018 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia	Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)	Anak merupakan kelompok mudayang diharapkan membawa bangsa ke arah yang lebih baik, namun dengan pesatnya kemajuan teknologi dan akses informasi banyak anak yang terjerumus pada pelanggaran hukum. Tak jarang anak yang berkonflik dengan hukum harus menempati penjara dan kehilangan haknya. Di Jawa Tengah terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memberikan pembinaan secara integratif bagi Andikpas dengan memanfaatkan jejaring yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami strategi pembinaan yang diterapkan LPKA Kutoarjo dalam membina Andikpas dan mengidentifikasi modal sosial yang ada dalam proses pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Studi Kasus yakni pengujian secara rinci mengenai satu latar belakang suatu lembaga. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana narasumber sudah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan triangulasi sumber yakni membandingkan pengamatan penulis, hasil wawancara dan dokumen yang terkait. Penelitian menggunakan teori modal sosial oleh Robert Putnam dengan menganalisis Jaringan (networks), Norma (norms), Sistem Kepercayaan (trust) dan Hubungan
----	--	---	---

			Timbal Balik (reciprocity). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman yakni pembinaan terkait pada aspek kepribadian yakni kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, peningkatan kemampuan intelektual dan integrasi di masyarakat. Sedangkan pada aspek kemandirian berupa keterampilan industri kecil dan pertanian atau perikanan. Proses pembinaan Andikpas antara lain pengenalan lingkungan, 1/3 masa tahanan dan 1/2 masa tahanan dimana pada masing-masing tahap memiliki proses pembinaan yang berbeda. LPKA Kutoarjo juga melibatkan mitra yang memberikan pembinaan secara interaktif baik disesuaikan dengan kebutuhan Andikpas selama berada di LPKA Kutoarjo. Adapun integrasi modal sosial yang paling dominan adalah modal sosial menjembatani (bridging) dan modal sosial menghubungkan (linking).
3.	Rifky Taufiq Fardian, 2020 Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran	Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung	Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, sehingga tumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik, dan bahkan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari keluarga dan orang tuanya saja melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara, mengingat Indonesia adalah negara kesejahteraan yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya dengan baik. Dalam hal ini, termasuk hak yang dimiliki oleh anak-anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), meskipun

			mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang harus dilindungi pemenuhan hak-haknya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen, berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik masyarakat yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh LPKA. Walaupun masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak.
4.	Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitaniingtyas, 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya	Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Dalam perkembangan saat ini membuat banyaknya kejahatan yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan anak juga terlibat dalam tindak pidana. Meskipun anak menjalani masa pidana, anak tetap memperoleh perlindungan hak salah satunya yaitu pendidikan. Penelitian berjudul pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum

			melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anak di LPKA terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar pendidikan, kurangnya pihak dalam membantu proses pendidikan di LPKA, dan belum adanya aturan yang khusus mengenai pelaksanaan pendidikan formal bagi anak yang sedang menjalani pidana di LPKA.
--	--	--	---

(Sumber : Diolah oleh peneliti)

Melalui keempat penelitian relevan tersebut peneliti dapat melihat apa saja yang diungkapkan keempat peneliti sebelumnya mengenai proses pendampingan serta strategi dalam memenuhi hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan penelitian agar nantinya penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak memiliki kesamaan yang mutlak terhadap penelitian- penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya sekedar membuat informasi yang mutlak sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, melainkan bertujuan agar dapat memberikan kontribusi, menambah, serta melengkapi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

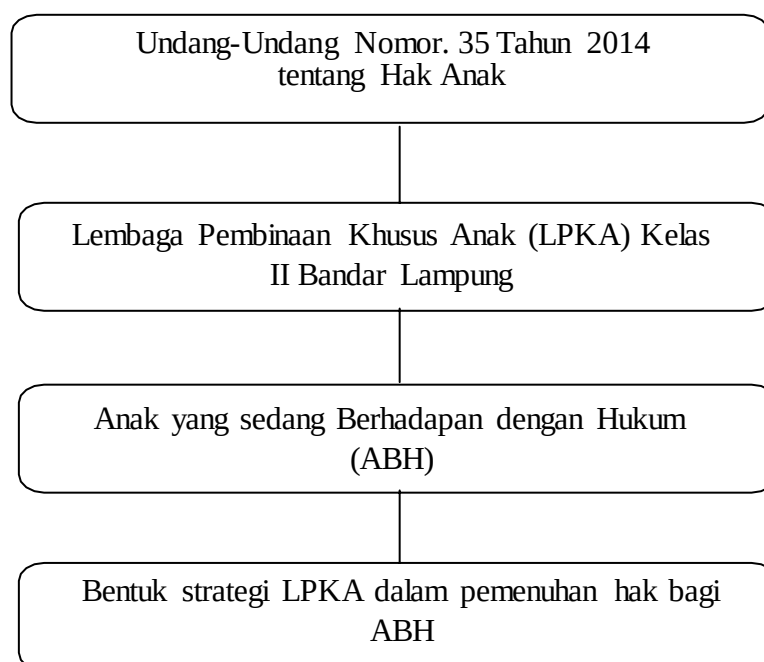
Keunikan penelitian ini adalah, penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas tentang Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Lampung yang akan meneliti tentang apa saja hak bagi ABH dan bagaimana strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam upaya melakukan pemenuhan hak terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang menjalani proses pidana penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah tempat dan lembaga yang akan diteliti oleh peneliti serta fokus penelitian yang akan

diambil oleh peneliti yang lebih berfokus pada strategi dalam pemenuhan hak bagi anak yang sedang menjalani proses pidana hukum penjara.

2.6 Skema Alur Pikir

Menyandang predikat sebagai seorang petugas pendamping di LPKA merupakan sebuah beban yang berat, menghadapi segala sesuatu yang harus berhadapan langsung dengan ABH bukanlah hal yang mudah. Sehingga, sebagai pendamping perlu mempunyai cara-cara sendiri yang khusus untuk memenuhi hak hak terpidana sebagai seorang anak agar ABH tersebut tetap bisa mendapatkan haknya sebagai anak yang ada di Indonesia.

Dengan melihat fakta yang ada di lapangan maka sangat menarik untuk mengetahui bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memberikan hak-hak bagi anak yang sedang menjalani hukuman pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Sebagai gambaran penelitian ini, berikut bagan kerangka berpikir:



(Sumber : Diolah oleh peneliti)

Gambar 1. Skema Alur Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Moleong, 2006) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek dalam penelitian, misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, serta yang lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk per kata serta bahasa, pada sesuatu konteks khusus yang alamiah serta dengan menggunakan bermacam metode yang alamiah. Berdasarkan pada alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif bahwasannya instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Dalam sebuah penelitian kualitatif data-data yang dihasilkan haruslah mendalam sampai pada titik dimana peneliti merasa semua pertanyaan yang ada sudah terjawab atau sampai peneliti merasa jenuh dengan informasi yang didapatkan. Peneliti juga harus bertanggung jawab atas data yang dihasilkan, maka dari itu disarankan untuk merekam data supaya dapat memperkuat dan membuktikan keabsahan data yang dihasilkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan (Moleong, 2017).

Penempatan lokasi penelitian sangatlah penting, karena berguna untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang bertempat di Desa Kota Agung Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan focus yang ingin diteliti yaitu, pemenuhan hak bagi ABH, maka LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah lembaga yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak ABH.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandar Lampung dalam pemenuhan hak bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu:

1. Memenuhi hak-hak ABH dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandar Lampung melalui 4 hak berikut ini serta hambatan yang masih berlaku dalam pemenuhan hak anak tersebut, dengan indikator:
 - a. Pemenuhan hak beragama, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait hak beragama yang diterima ABH dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) kelas II Bandar Lampung memenuhi segala kebutuhan beribadah ABH setiap agama yang berbeda.
 - b. Pemenuhan hak kesehatan, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai hak dan fasilitas kesehatan apa saja yang diterima ABH atau manfaat apa saja yang dirasakan mereka terhadap fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) kelas II Bandar Lampung.
 - c. Pemenuhan hak pendidikan, sebagai ABH yang masih dibawah umur dan masih memerlukan pendidikan yang layak, peneliti ingin mengetahui lebih dalam hak pendidikan apa saja yang mereka dapatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) kelas II Bandar Lampung.
 - d. Pemenuhan hak berkreasi, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait pengembangan diri atau softskill para ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) kelas II Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui pelatihan apa saja yang mereka dapatkan.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014:139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau hal kepada pewawancara mendalam. Lebih lanjut Afrizal menjelaskan bahwa ada dua kategori informan: informan pengamat dan informan pelaku, dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti adalah informan pelaku, menurut beliau informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah tiga petugas di LPKA Kelas II Bandar Lampung yang memiliki peran dan fungsi penting dalam melaksanakan proses pemenuhan hak bagi anak yang sedang menjalankan hukuman pidana serta tiga ABH itu sendiri.

3.5 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder), dan dokumentasi seperti foto. Menurut Moelong (2007), dalam penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau wacana yang diperoleh dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti, terkait dengan pemenuhan hak bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang telah memenuhi kriteria

yang ditentukan oleh peneliti. Data tersebut berasal dari proses pemenuhan hak secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh para petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung.

3.5.2 Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh selain dari pengguna informan, seperti: studi literatur (buku dan internet) yang berhubungan dengan kajian tentang pemenuhan hak bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya, teknik yang digunakan oleh peneliti diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah berupa dengan cara-cara, dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir peneliti mampu memaparkan informasi secara jelas, juga spesifik. Selain itu, teknik pengumpulan data adalah proses yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, dan memungkinkan memperoleh waktu yang relatif lama. Dengan demikian, proses pengumpulan data yang dilakukan berupa informasi yang telah ditentukan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar informasi yang ditemukan lebih lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi (Arikunto, 2013).

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dari masalah yang dikemukakan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan tanya jawab, dan saling bertatap muka antara pewawancara dengan informan serta mengajukan pertanyaan yang terstruktur dikarenakan peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis, dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Langkah tersebut ditujukan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah, dan fokus pada tujuan

yang dimaksud serta menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Teknik wawancara yang digunakan untuk memperkuat, dan memperjelas data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini yang menjadi target wawancara adalah para petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung yang memiliki peran serta fungsi penting dalam hal pemenuhan hak bagi anak yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara serta anak-anak yang sedang menjalankan hukuman itu sendiri. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan penelitian. Wawancara tersebut berupa pertanyaan yang bersumber dari pedoman wawancara dengan tujuan menggali informasi dan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis dalam merespon gejala yang tampak pada objek penelitian. Hal ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Selanjutnya, observasi merupakan suatu proses yang kompleks di mana data yang dikumpulkan diolah, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2006). Adapun yang diamati adalah berupa kegiatan yang dilakukan oleh petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung yang berperan sebagai fasilitator dalam upaya pemenuhan hak bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan angka dan juga gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah didapat terkait dengan apa saja bentuk hak yang diterima oleh ABH serta bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak bagi ABH. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian ialah berupa dokumentasi bersama dengan informan yang turut serta membantu peneliti dalam melakukan penelitian di LPKA Kelas II Bandar Lampung, fasilitas di LPKA Kelas II Bandar Lampung serta kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi ABH.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada dasarnya pengelolaan data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut (Moeleong, 2007), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2005), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema atau polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah Peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Menampilkan Data

Dalam tahap ini peneliti berusaha menampilkan data yang relevan kalimat- kalimat yang didapat dari proses penggalian informasi di lapangan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Data yang ditampilkan harus jelas agar pembaca mengerti apa yang coba ditampilkan oleh peneliti, peneliti akan menampilkan data berupa hasil wawancara yang dilakukan sehingga pembaca menjadi tahu tentang penelitian ini.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2010), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti di awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah - langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif . Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya tentang apa saja bentuk hak anak yang diterima oleh ABH serta bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak Beragama

Dari 4 tahun terakhir mayoritas ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah penganut agama Islam. Pada tahun 2022, dari 121 jumlah ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampung hanya ada 2 ABH beragama Kristen serta 3 ABH beragama Hindu dan 116 lainnya adalah ABH beragama Islam. Hal tersebut ternyata mempengaruhi terkait bagaimana pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam melakukan pemenuhan hak beragama bagi ABH.

Dalam melaksanakan pemenuhan hak beragama bagi ABH, pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung sudah berupaya memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang pemenuhan hak beragama bagi ABH muslim dengan menyediakan Masjid, Al-Qur'an serta mendatangkan Ustadz dari Pondok Pesantren Darul Muttaqin sebagai tenaga pengajar bidang keagamaan serta mengadakan kegiatan keagamaan seperti sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah dan pengajian atau taklim yang diikuti oleh ABH secara bergantian. Berbeda dengan ABH muslim, bagi ABH penganut agama Kristen dan Katolik telah disediakan Gereja namun untuk kegiatan keagamaan tidak berjalan teratur seperti kegiatan keagamaan bagi ABH yang menganut agama Islam. Bahkan bagi ABH yang beragama Hindu tidak disediakan Pure untuk mereka beribadah, hal tersebut dikarenakan penganut agama Kristen, Katolik dan Hindu adalah minoritas baik dalam lingkup ABH maupun pegawai di LPKA Kelas II Bandar Lampung itu sendiri. Namun pada dasarnya pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung telah berupaya memenuhi hak beragama bagi ABH non muslim dengan menyediakan kitab dan tidak membatasi ataupun melarang ABH non muslim untuk beribadah.

2. Hak Kesehatan

Dari aspek pemenuhan hak Kesehatan, LPKA Kelas II Bandar Lampung memiliki gedung klinik yang dilengkapi dengan berbagai jenis obat-obatan dan juga fasilitas yang memadai untuk perawatan ABH. LPKA Kelas II Bandar Lampung memiliki 2 perawat yang secara bergantian berjaga di klinik selama 24 jam dan telah bekerja sama dengan dokter Puskesmas Tegineneng yang selalu datang setiap seminggu sekali untuk mengontrol kesehatan ABH. LPKA Kelas II Bandar Lampung juga telah bekerja sama dengan RSUD Ahmad Yani Kota Metro sebagai tempat perawatan lanjutan bagi ABH apabila klinik LPKA Kelas II Bandar Lampung dirasa tidak mampu memberikan pengobatan lebih lanjut untuk ABH. Pihak RSUD Ahmad Yani juga akan memberikan pengobatan kelas 3 gratis bagi ABH yang keluarganya memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi dan bagi ABH yang belum memiliki BPJS.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam menjaga kesehatan ABH, LPKA Kelas II Bandar Lampung juga berupaya menjaga kebersihan lingkungan LPKA serta memberikan makanan yang mencukupi nilai gizi untuk ABH dengan menu yang beraneka ragam dan selalu berbeda di setiap harinya.

3. Hak Pendidikan

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan, pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung telah bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Dwi Mulya yang berada di Kecamatan Tegineneng. LPKA Kelas II Bandar Lampung menyediakan pendidikan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA, dan seluruh fasilitas penunjang ABH untuk bersekolah telah disediakan oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung secara gratis. Namun pada kenyataannya masih sedikit ABH yang melanjutkan sekolah di LPKA Kelas II Bandar Lampung, hal tersebut terjadi karena beberapa hal, yaitu kurangnya dokumen penunjang untuk ABH melanjutkan sekolah, waktu hukuman pidana yang tidak lama dan banyak ABH yang memang tidak ingin melanjutkan sekolah. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi LPKA Kelas II Bandar Lampung, sampai saat ini pihak LPKA

Kelas II Bandar Lampung masih mencari solusi bagaimana supaya ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampung bisa memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah. Untuk saat ini pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung masih terus memberikan

motivasi dan ajakan kepada ABH supaya mereka tetap melanjutkan pendidikan selama mereka berada di LPKA Kelas II Bandar Lampung.

4. Hak Berkreasi

Dalam aspek pemenuhan hak berkreasi dan pengembangan diri bagi ABH, LPKA Kelas II Bandar Lampung telah menyediakan fasilitas lapangan bola, lapangan voli dan sarana permainan lainnya untuk ABH bisa mendapatkan hak bermain selayaknya anak pada umumnya. Tidak hanyadalam hal permainan, LPKA Kelas II Bandar Lampung juga memberikanberbagai macam pelatihan bagi ABH, mulai dari pelatihan pembuatan bubuk kopi, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan perangkaian papan bunga, pelatihan barbershop dan masih banyak pelatihan lainnya. Dari setiap pelatihan yang diadakan oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung dapat dilihat bahwa tidak sedikit ABH yang berminat untuk memiliki keterampilan, hampir pada semua pelatihan diikuti oleh 20 orang ABH tanpa adanya paksaan dari pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung. LPKA Kelas II Bandar Lampung juga telah berupaya memasarkan hasil dari keterampilan ABH, seperti pada keterampilan papan bunga yang sudah dipasarkan mulai dari keluarga internal pegawai LPKA Kelas II Bandar Lampung dan juga masyarakat sekitar LPKA Kelas II Bandar Lampung.

5.2. Saran

Dengan selesainya pembahasan dalam skripsi ini peneliti merasa perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung diharapkan agar lebih memperhatikan pemenuhan hak beragama bagi ABH non muslim, baik dari segi pendampingan dalam beribadah maupun pengembangan spiritualitas bagi ABH non muslim.
2. Kurangnya motivasi anak didik untuk mengikuti pendidikan ada baiknya pihak LPKA mendatangkan atau meminta bantuan kepada LSM, pemerintah untuk mendatangkan guru motivator yang berguna untuk memotivasi anak didik agar tetap semangat belajar dan menjalani masa hukuman dengan baik, dan perlunya partisipasi aktif orang tua untuk melengkapi persyaratan untuk mengikuti program pendidikan.

3. Perlunya penambahan pelatihan yang bersifat modern dan berkelanjutan bagi ABH serta mempromosikan hasil karya ABH supaya lebih banyak lagi ABH yang berminat untuk mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh LPKA Kelas II Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, K. D. M., & Nursiti, N. (2018). Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 466-478.
- Adi Sujatno. (2008). *Pencerahan di Balik Penjara*. PT.Mizan Publika Jakarta.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Anitah W, Sri. (2008). *Strategi Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7-18.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika aditama, 2013.
- Hamka, *Lembaga Hidup*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001.
- Hartono, H. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 74-96.
- Hidayati, N. O., Widiati, E., Sriati, A., Sutini, T., Rafiyah, I., Hernawaty, T., & Suryani, S. (2018). Pelatihan Perencanaan Diri Terhadap Orientasi Masa Depan Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Media Karya Kesehatan*, 1(2).

- I. D. M., & SH, M. (2013) *Laporan Akhir Pengkajian hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., Aliman, M., & Malang, U. N. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(1), 1-8.
- Memah, Y. C., & Ambarwati, K. D. (2021). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dan Dark Triad of Personality pada Narapidana LPKA Kelas II Tomohon. *PSIKODIMENSIA*, 20(2), 181-195.
- Moleong, Lexy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Moeloeng, L. J. (2007). *Metodelogi penelitian kualitatif edisi revisi*
- Mujahidah, Hana. 2019. *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro, 2006.
- Nurjalal, N. (2018). Analisis UU. NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. *Jurnal Pahlawan*, 1(1), 30-35.
- Pringga Widagda, Suwarna. (2002). *Strategi Penguasaan Berbahasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ramadhan, M.A., & Sugiyono, S. (2015). Pengembangan sumber dana sekolah pada sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(3), 340-351.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana memahami perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Rawamangun: Prenadamedia Group, 2016.
- Rezalino, M. K., & Humsona, R. (2018). Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 44-52.

- Rokhmad, N., Abadiyah, E., & Permatasari, E. I. (2020). Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(2), 157-170.
- SAKHERAENI. 2012. Masalah Sosial Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar). *Skripsi*. Uin Alauddin Makassar
- Salimah. 2011. Startegi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran SKI. *Skripsi*. Prodi PAISTAIN Curup
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 73-84.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(2, July), 88-112.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). Implementasi pendidikan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 23-36.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10.

- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Sugiyono, A. (2005). Pemanfaatan Biofuel dalam Penyediaan Energi Nasional Jangka Panjang. Dalam *Seminar Teknologi untuk Negeri* (hlm. 78-86)
- Sugiono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Cet. 19*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Suhaemin,S., & Arikunto, S. (2013). Manajemen perpustakaan di madrasahAliyah negri Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(2), 252-268.
- Sutedjo Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetya Sari, C., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2),56-87.
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2021). Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-11.
- Zubaedi. 2013. *Desain Pendidikan Karakter; Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.Suartha, D.